

Framing Isu Korupsi Politik pada Platform TikTok dalam Perspektif

Robert N. Entman

Diana Saphira Taufik¹, Fadya Shafa Juliana², Gusnindya Aulia Maghfira³, Inez

Meissiana Dewi Khoirun Nisa⁴, Nayla Widyasari⁵, Anida Iftakhul Jannah⁶

Ilmu Administrasi Negara Psdku, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas

Sebelas Maret, Kebumen, Indonesia

Email Korespondensi: naylawidyasari421@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Korupsi politik merupakan salah satu permasalahan serius yang dapat mengancam integritas tata kelola pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan media sosial, platform tiktok menjadi salah satu ruang untuk penyebaran informasi dan pembingkai isu korupsi kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana isu korupsi politik dikonstruksikan dan dibingkai dalam konten tiktok menggunakan perspektif framing Robert N. Entman, yang meliputi empat elemen yaitu define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation serta mengkaji kontribusi temuan tersebut terhadap pengembangan kajian komunikasi politik dan media digital, khususnya dalam memahami konstruksi realitas politik di media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder berupa konten TikTok yang memuat pemberitaan berbagai kasus korupsi politik di Indonesia, mencakup kasus yang melibatkan pejabat daerah, pihak swasta hingga menteri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten tiktok secara dominan mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang besar. Penyebab korupsi pada lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas penyelenggara negara, serta celah regulasi yang dieksploitasi oleh aktor politik dan swasta. Penilaian moral yang dibangun cenderung negatif terhadap pelaku korupsi, sedangkan solusi yang ditawarkan berfokus pada penegakan hukum oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Kesimpulannya, platform tiktok menjadi media yang berperan dalam membentuk pemahaman publik tentang isu korupsi serta menyebarkan informasi mengenai aktor politik dan kasus korupsi di ruang digital.

Kata Kunci: Framing Media; Korupsi Politik; TikTok; Robert N. Entman; Komunikasi Politik

ABSTRACT

Political corruption is one of the serious issues that can threaten the integrity of governance in Indonesia. With the rise of social media, the TikTok platform has become a space for disseminating information and framing corruption issues for the public. This study aims to analyze how issues of political corruption are constructed and framed in TikTok content using Robert N. Entman's framing perspective, which includes four elements: defining the problem, diagnosing causes, making moral judgments, and recommending solutions. It also examines how these findings contribute to the development of research on political communication and digital media, particularly in understanding the construction of political reality on social media. This study employs a qualitative approach using secondary data in the form of TikTok content featuring reports on various cases of political corruption in Indonesia, ranging from cases involving local officials and private sector actors to ministers. The results indicate that TikTok content predominantly defines corruption as a form of abuse of power that causes significant financial losses to the state. The causes of corruption include weak internal oversight, low integrity among government officials, and regulatory loopholes exploited by political and private-sector actors. The moral judgment constructed tends to be negative toward perpetrators of corruption, while the solutions offered focus on law enforcement by the KPK and the

Keywords: Media Framing; Political Corruption; TikTok; Robert N. Entman; Political Communication

Pendahuluan

Korupsi merupakan permasalahan yang masih dihadapi Indonesia karena tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat melemahkan kualitas demokrasi, merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi fenomena yang melibatkan berbagai aktor politik, mulai dari anggota legislatif, kepala daerah, pejabat kementerian, hingga elite partai politik. Fenomena korupsi politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tingginya biaya politik, politik transaksional, dan kebutuhan pendanaan partai politik yang mendorong munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Menurut Primasari dkk. (2025), mahal biaya pencalonan politik, lemahnya pengawasan, dan rendahnya integritas partai politik menjadi faktor yang memperkuat hubungan antara politik dan korupsi di Indonesia. Akibatnya, jabatan politik sering dipandang sebagai sarana untuk mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Selain itu, praktik penyalahgunaan kekuasaan dalam proses politik juga berpotensi mendorong politisasi birokrasi yang pada akhirnya melemahkan profesionalisme aparatur negara dan kualitas demokrasi. Al-Azkiya dan Santoso (2024) menjelaskan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, profesional, dan akuntabel sehingga harus dijaga dari berbagai bentuk kepentingan politik.

Perkembangan teknologi digital mempengaruhi penyebaran informasi mengenai korupsi politik. Jika sebelumnya sumber utama informasi publik melalui media massa konvensional, saat ini media sosial sangat berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa politik. Salah satu platform yang mengalami perkembangan pesat yaitu TikTok. TikTok tidak lagi hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi telah menjadi salah satu sumber utama konsumsi informasi politik bagi Generasi Z melalui mekanisme algoritma yang mampu memperluas jangkauan suatu isu secara cepat dan masif (Purboyo dkk., 2025). Melalui fitur video pendek, narasi visual, musik, dan algoritma For You Page (FYP), TikTok memungkinkan suatu isu politik memperoleh perhatian publik dalam waktu singkat sekaligus membentuk opini masyarakat terhadap suatu peristiwa.

Informasi yang disajikan dalam video TikTok sering kali tidak ditampilkan secara netral, melainkan melalui proses seleksi fakta, penonjolan aspek tertentu, dan penekanan makna tertentu yang dapat memengaruhi cara publik memahami suatu kasus korupsi. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Entman (1993) yang menyatakan bahwa framing merupakan proses memilih beberapa aspek dari realitas yang dipersepsikan dan menjadikannya lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi untuk mempromosikan definisi masalah, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian tertentu. Dalam praktiknya, akun-akun TikTok dapat membingkai isu korupsi politik

sebagai kegagalan individu, kegagalan institusi, atau bahkan sebagai alat untuk membangun citra politik tertentu.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji framing isu korupsi dalam media massa. Akbar (2024) meneliti framing pemberitaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo di Kompas.com dan menemukan bahwa media memiliki kecenderungan tertentu dalam menonjolkan aspek hukum dan relasi kekuasaan dalam kasus korupsi sehingga membentuk pemahaman publik terhadap aktor yang diberitakan. Penelitian mengenai framing isu korupsi Bank BJB menunjukkan bahwa media daring membangun citra politik tertentu terhadap Ridwan Kamil melalui pemilihan fakta dan sudut pandang pemberitaan yang berbeda-beda (Rambe dkk., 2025). Sementara itu, penelitian Pratama dan Patrisia (2025) mengenai framing aktor politik di TikTok menunjukkan bahwa platform TikTok memiliki karakteristik unik dalam membangun pesan politik melalui kombinasi unsur visual, narasi singkat, dan interaksi audiens yang tinggi (Pratama & Patrisia, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada framing pemberitaan korupsi di media daring atau framing komunikasi politik secara umum di TikTok. Penelitian ini mengkaji Bagaimana isu korupsi politik dikonstruksikan dan dibingkai dalam konten TikTok berdasarkan elemen framing Robert N. Entman yang meliputi define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation? dan juga Bagaimana framing isu korupsi politik pada platform TikTok dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik dan media digital, khususnya dalam memahami konstruksi realitas politik di media sosial?. Padahal, TikTok memiliki karakteristik komunikasi yang berbeda dibandingkan media massa konvensional karena menggabungkan unsur audio, visual, teks, algoritma, dan partisipasi pengguna dalam proses pembentukan makna. Perbedaan penelitian inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian mengenai framing isu korupsi politik pada platform TikTok.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana isu korupsi politik dikonstruksikan dan dibingkai dalam konten TikTok menggunakan perspektif framing Robert N. Entman yang meliputi define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Penelitian ini menjadi penting karena diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi mengenai isu korupsi politik yang beredar di media sosial, serta menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengawas dalam memperkuat literasi digital dan transparansi informasi publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell(2014), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Pendekatan ini dipakai untuk menganalisis bagaimana isu korupsi politik

dikonstruksikan dan dibingkai dalam konten media sosial TikTok. Penelitian ini menggunakan analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari empat elemen, yaitu define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Keempat elemen ini digunakan untuk melihat bagaimana kasus korupsi politik dipahami, siapa yang dianggap sebagai penyebab, bagaimana penilaian moral terhadap pelaku, dan solusi apa yang ditawarkan dalam konten TikTok.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari konten TikTok terkait pemberitaan kasus korupsi politik di Indonesia. Data yang dianalisis meliputi video, teks pada unggahan, narasi, serta komentar yang berkaitan dengan kasus korupsi yang melibatkan aktor politik, pejabat pemerintahan, maupun pihak swasta. Data dipilih secara purposive berdasarkan relevansi konten dengan topik penelitian. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan empat elemen framing Robert N. Entman. Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai konten TikTok dan sumber pemberitaan terkait isu korupsi politik. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan melalui berbagai sumber. Teknik ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dan dapat mendukung hasil analisis penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dimensi Framing (Robert N. Entman)	No	Judul Berita/Kasus	Pernyataan/ Statement Framing
DEFINE PROBLEM	1	Korupsi Bupati Muara Enim	Kasus dugaan korupsi di Muara Enim menunjukkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.
	2	Korupsi Surya Darmadi – Penyerobotan Lahan Riau	Kasus korupsi Surya Darmadi menjadi contoh bagaimana penyalahgunaan dan kolaborasi antar kepentingan bisnis dengan aktor pemerintah dapat merugikan negara, kasus ini di bingkai sebagai tata kelola sumber daya alam yang merugikan negara yang sangat besar.

	3	Korupsi E-KTP	Kasus korupsi e-ktb dibingkai sebagai penyalahgunaan kewenangan dalam proyek nasional melalui praktik mark-up anggaran dan pengaturan tender yang merugikan negara.
	4	Suap Izin Usaha Pertambangan Bupati Kotawaringin Timur	Dugaan suap dalam penerbitan izin usaha pertambangan dibingkai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan transaksi ilegal.
	5	Korupsi Pelindo II – RJ Lino	Penyalahgunaan wewenang berupa penunjukan langsung vendor asing tanpa prosedur dibingkai sebagai potret buram tata kelola BUMN yang melanggar prinsip good corporate governance (GCG)
	6	Politisasi Bantuan Pendidikan – M. Kadafi & Rano Alfath	Penyalahgunaan kewenangan program bantuan KIP dan PIP yang dijadikan sarana transaksi politik untuk kepentingan elektoral
	7	Korupsi MBG – Penjualan SPPG	Korupsi tata kelola program MBG dibingkai sebagai masalah pengaturan titik dapur SPPG dan penunjukan mitra yang menyimpang, melibatkan pihak swasta (GHS) yang diduga memperjualbelikan posisi strategis program.
	8	Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina	Dugaan pengoplosan BBM minyak pertalite dan pertamax serta melakukan pembayaran fiktif yang mengakibatkan subsidi BBM dari APBN

	9	Korupsi Chromebook Kemendikbud	Dugaan pengaduan chromebook dibingkai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan kewenangan negara.
	10	Korupsi LPEI – Modus 'Uang Zakat'	Praktik pungutan 'Uang Zakat' dari direktur menunjukkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses persetujuan dan penyaluran kredit
	11	Korupsi Bupati Tulungagung	Kasus pemerasan terhadap OPD mencerminkan penyalahgunaan jabatan oleh kepala daerah untuk memperoleh keuntungan pribadi
	12	Suap Pegawai Pajak KPP Jakarta Utara	Kasus suap pengurangan tagihan pajak menunjukkan pelanggaran integritas serta penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak dalam menjalankan tugasnya.
	13	Korupsi Bupati Pekalongan – Fadia Arafiq	Penetapan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka korupsi, sebagai permasalahan penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik oleh pejabat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
DIAGNOSE CAUSES	14	Mantan Gubernur Lampung – Arinal Djunaidi	Kasus korupsi dana komisi migas (PI 10%) sebagai penyalahgunaan wewenang gubernur, termasuk termasuk intervensi dalam penentuan perusahaan penerima dana migas.
	15	Korupsi MBG – Dadan Hindayana	Korupsi tata kelola program MBG yang menyeret Kepala BGN Dadan Hindayana dibingkai sebagai kegagalan integritas dalam

			pengelolaan program kesejahteraan masyarakat.
	16	KPK Telusuri Aset Ridwan Kamil	Aset Ridwan Kamil yang tidak tercantum dalam LHKPN dibingkai sebagai persoalan transparansi kekayaan pejabat publik dan dugaan ketidakjujuran dalam pelaporan harta.
	17	Korupsi Angkasa Pura Kargo 2022	Penunjukan PT WSU sebagai mitra tanpa sertifikat yang diperlukan, namun tetap menerima pembayaran Rp5,49 miliar untuk kegiatan yang diduga tidak pernah terlaksana, dibingkai sebagai masalah korupsi pengadaan di BUMN penerbangan.
	18	Kasus korupsi pengadaan gas alam cair (LNG)	6Pemberitaan mengenai vonis Karen Agustiawan membingkai kasus korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan gas alam cair yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,77 triliun. ³
	19	Kasus kuota haji Yaqut	Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menunjukkan bagaimana kewenangan diskresi pejabat publik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Berita ini membingkai korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan oleh pejabat tinggi negara yang merugikan jemaah dan keuangan negara.
	20	Korupsi tata kelola minyak mentah dan	Fokus pemberitaan diarahkan pada proses penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung, sehingga

		produk kilang di PT Pertamina	menonjolkan peran lembaga penegak hukum sebagai aktor utama dalam mengungkap dugaan korupsi berskala besar di sektor energi nasional.
	21	Kasus jual beli jabatan bupati Pati Sadewo	Fokus pemberitaan diarahkan pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor, sehingga menonjolkan mekanisme peradilan sebagai jalur akuntabilitas hukum, meski terdakwa membantah seluruh dakwaan jaksa.
	22	Kasus korupsi bupati Banjarnegara Budhi Sarwono	Fokus konten diarahkan pada vonis 8 tahun penjara yang dijatuhkan pada 2022, sehingga menonjolkan proses hukum sebagai bentuk akuntabilitas atas pengakuan terbuka pejabat tersebut.
	23	Kasus korupsi mantan Dirut PT Taspen Anton Kosasih	Mantan Dirut PT Taspen Anton Kosasih diduga melakukan korupsi senilai 34 Miliar lewat Investasi fiktif PT Taspen yang membuat negara rugi 1 Triliun.
	24	Korupsi penyalahgunaan fasilitas KUR pada PT BRI unit Temindung dan unit Sei Pinang	Kejaksaan Negeri Samarinda menetapkan 8 orang tersangka dugaan korupsi tindak pidana Korupsi penyalahgunaan pemberian kredit pada PT Bank BRI Persero unit Temindung dan Sei Pinang.
	25	Korupsi PT Timah TBK	Kasus ini melibatkan Harvey Moeis, suami aktris Sandra Dewi. Ia terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha

			Pertambangan (IUP) PT Timah TBK pada 2015-2022. Kasus korupsi Harvey Moeis dkk. menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia yang merugikan negara hingga Rp 271 Triliun
MAKE MORAL JUDGEMENT	26	Korupsi Bank Century	Kasus korupsi Bank Century melakukan tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh pemilik bank dengan memanipulasi kebijakan keuangan darurat untuk kepentingan pribadi yang membebankan ke APBN dan rakyat selama puluhan tahun.
	27	Korupsi Ekspor Benih Lobster	Menteri Sumber Kelautan dan Perikanan menerima suap untuk ekspor benih lobster berlebihan yang mengakibatkan negara rugi 72 miliar adalah bentuk
	28	Kasus Korupsi Wali Kota Madiun	Wali kota Madiun dianggap berkhianat kepada masyarakatnya sendiri. Wali kota Madiun diduga menerima gratifikasi dari berbagai aliran dengan total keseluruhan 2,25 miliar.
	29	Kasus Dugaan Korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bupati Situbondo	Tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh bupati Situbondo yaitu memalsukan dokumen dalam penggunaan dana pemulihan pasca pandemi yang merusak kepercayaan masyarakat demi kepentingan pribadi.
	30	Korupsi Penyaluran KREDIT BRI Lewat Fintech Koin Works	Tindakan tidak bermoral yang memanipulasi kredit dalam ekosistem Fintech merugikan negara dan membuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

	31	Kasus Korupsi BTS 4G Keminfo	Mark-up proyek digitalisasi daerah terpencil (3T) dinilai sebagai tindakan tidak bermoral yang merampas hak masyarakat di wilayah tertinggal atas akses internet yang berkualitas.
	32	Korupsi PT TPPI	Pelanggaran etika oleh mantan direktur PT TPPI melakukan pengabaian regulasi demi kepentingan korporasi yang merugikan negara.
	33	Kasus Korupsi BLBI	Pemilik Bank yang melakukan penyelewengan dana talangan krisis dinilai sebagai bentuk penghianatan moral terhadap rakyat yang harus dibebankan hutang kepada rakyat selama puluhan tahun.
	34	Kasus Dugaan Korupsi PT Asuransi Jiwasraya	Tindakan pejabat Bapepam-LK atas pemasaran produk saat kondisi insolvensi dinilai sebagai kelalaian moral yang merugikan ribuan nasabah yang mempercayakan dana mereka.
	35	Kasus Ronaldi Tanur	Pelanggaran moral atas merusaknya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum, penyalahgunaan wewenang dengan melakukan korupsi.
	36	Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Kebun Sembilan	Korupsi dana kesehatan masyarakat pada puskesmas dinilai sebagai pelanggaran moral, karena mengorbankan akseswarga kecil terhadap pelayanan kesehatan
	37	Korupsi Pengadaan Lampu jalan di Palembang	Pungutan Liar yang dilakukan untuk pengadaan lampu jalan dinilai sebagai salah satu bentuk ketidak moralan, karena membuat salah satu hak

			masyarakat menjadi komoditas jual beli.
TREATMENT RECOMMENDATIONS	38	Korupsi Impor Gula	Kolusi antara pihak swasta dan pejabat dalam kebijakan impor gula merupakan tindakan tidak bermoral karena mengganggu stabilitas harga, merugikan konsumen, serta melemahkan daya saing petani gula dalam negeri.
	39	Korupsi RSUD Bogor Utara	Korupsi dalam pembangunan fasilitas kesehatan merupakan tindakan tidak bermoral karena mengorbankan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan berkualitas.
	40	Korupsi PT Duta Palma Group	Penguasaan lahan perkebunan secara melawan hukum oleh korporasi merupakan tindakan tidak bermoral karena mengabaikan hak masyarakat lokal serta merusak kelestarian lingkungan.
	41	Korupsi Tunjangan Kinerja (Tukin) Kementerian ESDM	Manipulasi tunjangan kinerja dan dugaan aliran dana kepada pemeriksa BPK merupakan tindakan tidak bermoral karena merusak integritas sistem remunerasi dan kepercayaan terhadap proses audit keuangan negara.
	42	Korupsi Insentif ASN Sidoarjo	Pemotongan hak insentif ASN oleh pejabat daerah merupakan tindakan tidak bermoral karena merampas hak pegawai serta menurunkan motivasi dan integritas birokrasi.
	43	Korupsi PT Asabri	Penyalahgunaan dana pensiun prajurit TNI dan anggota Polri yang menimbulkan kerugian negara

			sebesar Rp22,7 triliun merupakan pengkhianatan moral terhadap para abdi negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk bangsa.
	44	Korupsi Hambalang	Penyimpangan dalam proyek pembangunan pusat olahraga nasional merupakan kegagalan moral karena merugikan keuangan negara, menghambat pengembangan olahraga, dan menyebabkan proyek terbengkalai.
	45	Korupsi Dana Desa Banten	Penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi, seperti kegiatan hiburan, merupakan pengkhianatan moral terhadap masyarakat yang bergantung pada dana tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan desa
	46	Korupsi 109 Ton Emas Antam:	Peredaran emas berlabel Antam secara ilegal selama bertahun-tahun merupakan tindakan tidak bermoral karena merusak reputasi perusahaan negara serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk emas nasional.
	47	Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda	Praktik suap dalam pengadaan armada pesawat Garuda Indonesia merupakan tindakan tidak bermoral karena merugikan keuangan negara dan membebani operasional perusahaan dalam jangka panjang.
	48	Suap Importasi Bea dan Cukai	Penerimaan suap oleh aparat Bea dan Cukai merupakan pelanggaran moral karena merusak integritas pengawasan perdagangan internasional serta mengurangi penerimaan negara.

	49	Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia:	Praktik suap transnasional dalam pengadaan armada pesawat PT Garuda Indonesia merupakan tindakan tidak bermoral karena merugikan negara sekitar Rp9,37 triliun, membebani operasional perusahaan dalam jangka panjang, serta mencederai prinsip tata kelola BUMN yang transparan dan akuntabel.
	50	Kasus Suap Importasi Bea dan Cukai	Penerimaan suap oleh aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait proses importasi barang merupakan tindakan tidak bermoral karena merusak integritas pengawasan perdagangan internasional, mengurangi potensi penerimaan negara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah

Berdasarkan analisis tabel diatas terhadap 50 konten TikTok yang memuat pemberitaan kasus korupsi politik di Indonesia, ditemukan pola pembingkai yang konsisten pada keempat elemen framing Robert N. Entman. Pada elemen *define problems* (kasus 1–13), korupsi secara dominan didefinisikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan pejabat publik yang berkolusi dengan pihak swasta, mulai dari lingkup pemerintahan daerah hingga proyek nasional. Pada elemen *diagnose causes* (kasus 14–25), penyebab korupsi diarahkan pada lemahnya sistem pengawasan internal lembaga serta besarnya ruang diskresi yang dimanfaatkan pejabat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Pada elemen *make moral judgement* (kasus 26–37), pelaku korupsi dikonstruksikan sebagai pihak yang mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar nilai integritas penyelenggara negara, sementara masyarakat diposisikan sebagai pihak yang menanggung kerugian. Adapun pada elemen *treatment recommendation* (kasus 38–50), solusi yang paling banyak dimunculkan adalah penegakan hukum oleh KPK dan Kejaksaan Agung, disertai rekomendasi reformasi kelembagaan berupa penguatan transparansi, audit, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, TikTok menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan untuk menyebarkan informasi sekaligus membentuk cara pandang masyarakat terhadap berbagai kasus korupsi di Indonesia. Konten yang diunggah pada platform ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga

mengonstruksi suatu peristiwa melalui pemilihan narasi, visual, audio, serta penonjolan aspek-aspek tertentu. Dengan demikian, setiap konten memiliki cara tersendiri dalam menggambarkan dan mengarahkan pemaknaan publik terhadap isu korupsi. Untuk memahami proses tersebut, penelitian ini menggunakan teori framing Robert N. Entman sebagai kerangka analisis.

Menurut Entman (1993), framing merupakan proses memilih bagian-bagian tertentu dari realitas yang kemudian ditampilkan secara lebih menonjol dalam sebuah pesan komunikasi. Proses tersebut bertujuan membentuk cara khalayak mendefinisikan suatu masalah, memahami penyebabnya, memberikan penilaian moral, hingga memandang solusi yang dianggap tepat terhadap suatu peristiwa. Dalam teori ini terdapat empat elemen utama, yaitu **define problems** (pendefinisian masalah), **diagnose causes** (identifikasi penyebab), **make moral judgement** (penilaian moral), dan **treatment recommendation** (rekomendasi penyelesaian). Penelitian ini mengkaji sebanyak 50 konten TikTok yang mengangkat berbagai kasus korupsi di Indonesia. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan keempat elemen framing Robert N. Entman. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi pola framing yang muncul dalam setiap konten serta mengetahui bagaimana isu korupsi dikonstruksikan kepada audiens melalui platform TikTok.

a. Define Problems: Pendefinisian Masalah Korupsi (Kasus 1–13)

Dalam model framing Robert N. Entman, elemen define problems digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana media mengonstruksi suatu peristiwa sehingga dipahami sebagai sebuah persoalan oleh khalayak. Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga belas konten TikTok yang menjadi objek penelitian, korupsi secara umum diposisikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, baik yang terjadi pada tingkat pemerintahan daerah maupun nasional.

Narasi tersebut terlihat pada konten yang membahas dugaan korupsi Bupati Muara Enim. Kasus ini digambarkan sebagai praktik penyalahgunaan jabatan yang melibatkan unsur pemerintah bersama pihak swasta, sedangkan proses penindakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi fokus utama pemberitaan. Pola serupa juga ditemukan dalam pembahasan kasus E-KTP. Pada kasus tersebut, praktik *mark-up* anggaran dan pengaturan pemenang tender ditampilkan sebagai persoalan yang mengancam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Secara keseluruhan, konstruksi isu yang ditampilkan dalam konten TikTok menunjukkan bahwa korupsi dipahami sebagai tindak pidana yang lahir dari kolusi antara pejabat publik dan pihak swasta, persoalan kelembagaan yang mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta bentuk kegagalan tata kelola yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar. Pola pendefinisian tersebut secara tidak langsung membentuk cara pandang masyarakat bahwa korupsi tidak hanya berasal dari perilaku individu, tetapi juga mencerminkan persoalan yang bersifat sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan temuan Asyafaq (2025) yang menganalisis framing pemberitaan kasus korupsi Harvey Moeis di akun TikTok @officialnews dan @kompascom. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua akun media mengonstruksi kasus korupsi dengan strategi framing yang berbeda. Akun @officialnews lebih menekankan aspek sensasional dengan narasi kerugian negara yang fantastis dan visual simbolik seperti rompi pink, sehingga menegaskan skala kejahatan serta memperkuat tekanan moral publik. Sementara itu, akun @kompascom membingkai kasus dengan pendekatan yang lebih faktual dan moderat, menyoroti keterlibatan aktor lain seperti Robert Bonosusatya dan membangun narasi akuntabilitas yang lebih luas. Perbedaan framing ini memperlihatkan bagaimana masing-masing media, melalui akun TikTok, mengonstruksi realitas pemberitaan kasus korupsi sesuai dengan identitas mediana.

b. Diagnose Causes: Pendiagnosan Penyebab Korupsi (Kasus 14–25)

Dalam model framing Robert N. Entman, elemen diagnose causes digunakan untuk mengidentifikasi pihak atau faktor yang dipandang sebagai penyebab munculnya suatu permasalahan. Berdasarkan analisis terhadap konten TikTok yang membahas kasus korupsi nomor 14 hingga 25, penyebab korupsi pada umumnya dikaitkan dengan dua aspek utama, yaitu lemahnya sistem pengawasan dalam kelembagaan serta penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang memanfaatkan ruang diskresi untuk kepentingan pribadi.

Kecenderungan tersebut tampak pada konten yang mengulas dugaan korupsi mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Dalam narasi yang dibangun, praktik korupsi dipandang berasal dari penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana migas, mulai dari campur tangan dalam penetapan perusahaan penerima dana hingga proses pengisian jabatan tertentu. Sementara itu, pada kasus Harvey Moeis yang berkaitan dengan PT Timah Tbk, penyebab korupsi dikonstruksikan sebagai hasil kolaborasi antara oknum direksi BUMN, pihak swasta, dan figur publik yang berlangsung akibat lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan wilayah konsesi negara.

Selain itu, beberapa konten juga menampilkan desentralisasi sebagai faktor yang membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Pada kasus yang melibatkan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi, besarnya kewenangan kepala daerah dalam mengelola sumber daya alam digambarkan sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan transaksi politik maupun keuntungan finansial yang bersifat ilegal. Pola yang serupa juga terlihat dalam kasus PT Pelindo II, di mana praktik korupsi dikaitkan dengan penggunaan alasan *diskresi kebijakan* dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Hal ini sejalan dengan temuan Anzari dan Fariza (2021) yang menyimpulkan bahwa media cenderung mengidentifikasi penyebab korupsi pada lemahnya pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan pejabat, sehingga konstruksi kausalitas yang dibangun media lebih banyak menyoroti celah sistemik dalam tata kelola pemerintahan dibandingkan faktor individual pelaku semata. l.

c. **Make Moral Judgement: Penilaian Moral terhadap Korupsi (Kasus 26–37)**

Dalam model framing Robert N. Entman, elemen make moral judgement digunakan untuk melihat bagaimana media memberikan penilaian terhadap suatu peristiwa, pihak yang terlibat, serta nilai moral dalam pemberitaan. Berdasarkan analisis terhadap konten TikTok yang membahas kasus korupsi nomor 26 hingga 37, ditemukan bahwa korupsi dikonstruksikan sebagai tindakan yang salah karena merusak kepercayaan publik dan melanggar nilai integritas yang seharusnya dimiliki oleh penyelenggara negara. Kasus Bank Century dan BLBI digambarkan sebagai bentuk kegagalan sistem perbankan yang berdampak pada masyarakat. Sementara itu, kasus Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat serta lingkungan.

Secara keseluruhan, penilaian moral yang ditampilkan dalam konten TikTok menunjukkan bahwa korupsi dipahami sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai integritas dan tanggung jawab publik. Pelaku korupsi digambarkan sebagai pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, sementara masyarakat dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Di sisi lain, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan dan memberantas praktik korupsi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahman (2024) menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai persoalan moral. Dalam perspektif ini, tindakan korupsi menunjukkan adanya masalah pada nilai etika individu yang berdampak pada rusaknya kepercayaan publik dan keadilan sosial. Dengan demikian, penilaian terhadap korupsi tidak dapat dilepaskan dari aspek moral yang melekat dalam masyarakat. Selain itu, dalam penelitian Barizki dan Riyantie (2021) menjelaskan bahwa pemberitaan media dapat membentuk konstruksi realitas mengenai integritas lembaga antikorupsi, sehingga memengaruhi penilaian publik terhadap peran lembaga tersebut dalam pemberantasan korupsi.

d. **Treatment Recommendation: Rekomendasi Penyelesaian (Kasus 38–50)**

Dalam model framing Robert N. Entman, elemen treatment recommendation digunakan untuk melihat solusi atau penyelesaian yang ditawarkan media terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan analisis terhadap konten TikTok yang membahas kasus korupsi nomor 38 hingga 50, ditemukan bahwa rekomendasi yang banyak muncul berkaitan dengan penegakan hukum, penguatan pengawasan, serta perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi.

Pada kasus korupsi dana tunjangan kinerja (tukin) Kementerian ESDM, rekomendasinya adalah memperkuat integritas dalam pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan pengawasan antar lembaga. Pada kasus korupsi BTS 4G Kominfo, solusi yang ditawarkan berupa perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa serta penguatan mekanisme audit. Sementara itu, kasus korupsi penyaluran kredit BRI melalui fintech KoinWorks menekankan pentingnya pengawasan kerja sama antara sektor perbankan dan fintech agar tidak menjadi celah terjadinya penyalahgunaan.

Secara keseluruhan, rekomendasi yang muncul dalam konten TikTok menunjukkan bahwa penyelesaian kasus korupsi tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga membutuhkan perbaikan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penegakan hukum dilakukan melalui proses hukum dan pemberian sanksi kepada pelaku, sementara reformasi kelembagaan diperlukan melalui peningkatan transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas. Selain itu, edukasi publik juga menjadi bagian penting dengan mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Bungsu dan Muzakir (2023) yang menjelaskan bahwa analisis framing Robert N. Entman dapat melihat bagaimana media membangun pemaknaan terhadap kasus korupsi, termasuk dalam menampilkan pihak yang bertanggung jawab serta bentuk penyelesaian yang dianggap diperlukan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Penelitian ini mengeksplorasi peran strategis TikTok dalam ranah komunikasi politik dan media digital, terutama mengenai cara pengguna membangun realitas politik lewat konten visual. Dengan menggunakan empat elemen analisis framing Robert N. Entman, kajian ini memperlihatkan transformasi isu korupsi di Indonesia. Dari yang semula dikonstruksi secara kaku melalui sudut pandang hukum, isu tersebut kini dibingkai ulang menjadi narasi digital multimodal yang interaktif dan partisipatif. Berdasarkan kajian sebanyak 50 konten TikTok yang mengangkat berbagai kasus korupsi di Indonesia, pembungkahan korupsi di TikTok mencakup penegakan hukum pada lembaga negara, penyelewengan wewenang di berbagai sektor ekonomi (energi, tambang, logistik), hingga skandal anggaran di daerah dan BUMN. Melalui fenomena ini, media sosial terbukti tidak lagi sekadar menjadi medium pasif, melainkan sebuah aktor aktif yang mengarahkan pandangan publik, memicu skeptisisme politik, dan mendorong tuntutan transparansi di dunia maya.

a. Pendefinisian Masalah (*Define Problems*) dalam Konstruksi Isu Korupsi di TikTok (Kasus 1-13)

Tahap awal analisis framing ini membedah bagaimana peralihan ruang diskusi ke ranah digital dapat menyebabkan fragmentasi informasi serta penurunan kualitas pembahasan isu hukum korupsi. Isu korupsi didefinisikan dalam berbagai bentuk nyata di masyarakat. Mulai dari penyalahgunaan jabatan lewat kolaborasi pejabat daerah dan pihak swasta (seperti kasus Bupati Muara Enim), penyerobotan lahan yang merusak tata kelola alam (kasus Surya Darmadi), hingga ancaman besar bagi integritas proyek nasional publik (kasus E-KTP). Desentralisasi juga kerap memunculkan celah transaksi politik-finansial kepala daerah melalui suap izin tambang (kasus Supian Hadi), sementara di sektor BUMN terjadi manipulasi pengadaan barang berkedok diskresi kebijakan (kasus RJ Lino di Pelindo II).

Pembungkahan masalah korupsi juga menyentuh sektor sosial, pendidikan, dan energi. Hal ini terlihat dari politisasi dana pendidikan (PIP/KIP) demi kepentingan Pemilu oleh oknum politisi, serta komersialisasi penunjukan mitra pada program kesejahteraan

baru seperti Makan Bergizi Gratis. Di sektor energi dan fasilitas publik, modus korupsi muncul lewat pengoplosan BBM fiktif yang membebani APBN (kasus Riva Siahaan), pengondisian proyek pengadaan digital sekolah (kasus laptop Chromebook), serta pemerasan bermodus "uang zakat" oleh jajaran direksi lembaga pembiayaan seperti LPEI. Selain itu, perilaku koruptif digambarkan melalui gaya hidup mewah pejabat dari hasil memeras dinas (kasus Bupati Tulungagung), rapuhnya integritas pegawai pajak yang menggunakan konsultan fiktif, serta penyimpangan wewenang daerah dalam pengelolaan tenaga *outsourcing*.

b. Analisis Penyebab (*Diagnose Causes*) Distorsi Informasi Politik Digital (Kasus 14-25)

Bagian kedua berfokus pada pelacakan akar masalah korupsi politik, baik yang dipicu oleh intervensi kekuasaan maupun tingginya biaya politik. Beberapa faktor internal meliputi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana komisi migas (kasus Arinal Djunaidi) serta kegagalan pengadaan barang dan pemborosan insentif pada sistem kesejahteraan (kasus Dadan Hindayana). Di sisi lain, ketidakpatuhan pejabat dalam melaporkan seluruh kekayaannya pada LHKPN turut menjadi pemicu, di samping adanya tekanan faktor ekonomi global seperti pelemahan nilai tukar rupiah. Lemahnya sistem internal juga terlihat dari penunjukan mitra kerja tidak kompeten dan operasional fiktif (kasus PT Angkasa Pura Kargo), serta penyalahgunaan wewenang diskresi yang melibatkan jaringan biro travel pada kuota haji.

Penyebab korupsi semakin diperparah oleh kolusi antarkorporasi dan buruknya pengawasan tata kelola energi nasional. Kerentanan mutasi birokrasi yang disusupi kepentingan gratifikasi proyek juga menjadi pemicu utama (kasus jual beli jabatan Bupati Pati Sudewo). Dari sisi politik praktis, tingginya tekanan biaya operasional partai politik dan tim sukses memaksa pejabat melakukan korupsi (kasus Budhi Sarwono Banjarnegara). Faktor lainnya adalah manipulasi internal pejabat BUMN untuk membeli aset mewah lewat investasi fiktif (kasus Antonius Kosasih di PT Taspen), pemalsuan dokumen kredit rakyat oleh mantri bank dan calo, hingga kongkalikong para pelaku kerah putih yang mengeksploitasi wilayah pertambangan negara secara ilegal (kasus Harvey Moeis).

c. Penilaian Moral (*Make Moral Judgement*) Terhadap Praktik Framing Digital (Kasus 26-37)

Tahap ini memberikan evaluasi etis mengenai dampak buruk tindakan korupsi terhadap sektor perbankan, sistem peradilan, dan keadilan sosial bagi publik. Secara moral, manipulasi kebijakan darurat demi keuntungan pribadi dinilai sangat mencederai negara (kasus Bank Century), begitu pula dengan eksploitasi alam tidak terkendali yang merusak ekosistem laut (kasus ekspor benih lobster Edhy Prabowo). Pelanggaran moral kepemimpinan juga ditunjukkan oleh kepala daerah yang menerima gratifikasi berulang dari pengembang, pemalsuan dokumen lingkungan demi mencairkan dana pemulihan krisis, serta manipulasi agunan pada kolaborasi keuangan digital baru.

Dampak moral yang paling berat dirasakan langsung oleh masyarakat marginal. Korupsi proyek BTS 4G Kominfo dinilai amoral karena merenggut hak internet warga di daerah terpencil, sama halnya dengan penunjukan langsung proyek yang menabrak regulasi demi kepentingan swasta. Korupsi sistemik seperti kasus BLBI juga dicap cacat moral karena mewariskan beban utang negara selama puluhan tahun. Selain itu, penjualan produk keuangan bodong tanpa dasar finansial yang sehat (kasus Jiwasraya) dan suap hakim yang merusak esensi keadilan di pengadilan dikategorikan sebagai pelanggaran etika berat. Di tingkat daerah, pemotongan dana layanan kesehatan masyarakat (dana BOK Puskesmas) serta pungutan liar pada program fasilitas penerangan gratis dinilai sangat mencederai kemanusiaan.

d. Rekomendasi Solusi (*Treatment Recommendation*) Mengatasi Dampak Framing Politik (Kasus38-50)

Rekomendasi yang ditawarkan berfokus pada kombinasi penegakan hukum yang tegas, transparansi informasi, dan pembenahan tata kelola lembaga. Langkah nyata yang diusulkan adalah pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK untuk memulihkan integritas kementerian (kasus Kemenaker) serta pemberian vonis penjara maksimal bagi kolusi sektor swasta guna menjaga stabilitas pangan. Guna meredam simpang siur opini publik di media sosial, lembaga hukum seperti Kejaksaan Negeri Sleman disarankan mengoptimalkan infografis kreatif secara transparan, termasuk dalam memaparkan kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata yang menyeret anggota DPRD.

Upaya perbaikan juga harus menyentuh pengawasan infrastruktur dan pemulihan aset negara. Pengetatan pengawasan proyek kesehatan daerah serta penyitaan aset korporasi yang menguasai lahan secara ilegal menjadi langkah krusial. Lembaga pemeriksa seperti BPK perlu melakukan pembersihan internal dan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang menerima aliran dana. Tindakan tegas langsung di lapangan melalui OTT juga direkomendasikan untuk memutus praktik pemotongan insentif pegawai oleh kepala daerah. Bagi jajaran direksi BUMN yang mengatur investasi ilegal (kasus Asabri), hukuman pidana ketat wajib diterapkan, dibarengi dengan reformasi akuntabilitas proyek agar fasilitas negara tidak dijadikan komoditas politik parpol.

Pada lingkup kemasyarakatan dan internasional, solusi preventif dan regulatif harus berjalan beriringan. Edukasi anti-korupsi sejak dini di tingkat desa sangat penting agar warga aktif mengawasi anggaran desa dari penyalahgunaan personal kepala desa. Di sektor komoditas, sanksi penjara maksimal dan tuntutan uang pengganti ratusan miliar diperlukan untuk memberantas pemalsuan merek komoditas negara (kasus emas Antam). Terakhir, untuk mengantisipasi suap lintas negara dalam pengadaan aset strategis (kasus Garuda Indonesia), pemerintah direkomendasikan memperketat regulasi sewa (*leasing*) internasional demi melindungi maskapai milik negara.

Kontribusi Teoretis bagi Kajian Komunikasi Politik dan Media Digital Analisis berbasis model Robert N. Entman terhadap 50 kasus ini memberikan kontribusi teoretis yang besar bagi perkembangan studi komunikasi politik. TikTok terbukti berhasil memindahkan perdebatan korupsi yang semula kaku di ruang sidang menjadi diskursus

visual yang inklusif di ruang publik. Fenomena ini memperkuat konsep *Network Agenda Setting*, di mana interaksi antara audiens, kreator, dan algoritma bekerja sama dalam mengubah fokus utama sebuah berita. Liana dan Santoso (2025) mengatakan bahwa fenomena pemanfaatan platform digital dalam tata kelola publik turut ditemukan pada studi collaborative governance program smart city, yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor melalui media digital dapat memperkuat keberhasilan kebijakan publik. Korupsi tidak lagi dipandang sekadar sebagai deretan angka kerugian di atas kertas, melainkan dikonstruksi menjadi realitas siber baru yang secara aktif membentuk kesadaran moral digital warga negara (*digital citizenship*). Oleh karena itu, peneliti komunikasi masa depan wajib menganalisis tidak hanya teks berita, tetapi juga dinamika algoritma media sosial dalam penyebaran isu kebijakan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut, video TikTok secara keseluruhan sudah membingkai kasus korupsi politik sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik yang merugikan masyarakat dan negara. Pada dimensi define problem kasus korupsi di definisikan dalam konten tiktok sehingga pembaca narasi atau audience bisa dengan mudah memahami kasus yang di tampilkan. Korupsi di konstruksikan sebagai persoalan yang lahir antara pejabat publik dan aktor swasta, bukan hanya sekedar penyimpangan perilaku individu. Pada dimensi diagnosa cause, lemahnya sistem pengawasan dan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik yang memanfaatkan ruang dekresi menjadi akar utama terjadinya kasus korupsi. Pada dimensi moral judgment, pelaku diidentifikasi sebagai pihak yang mengkhianati kepercayaan publik dan melanggar nilai integritas yang dimiliki oleh pejabat publik. Adapun pada dimensi treatment recommendation, lembaga penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan Agung yang di tampilkan sebagai kunci dalam penegak keadilan dan pemulihan kepercayaan rakyat kepada pejabat publik. Dengan begitu hasil penelitian ini sudah menjawab dari tujuan penelitian yaitu bahwa konten tiktok mengkonstruksikan dan membingkai kasus korupsi melalui narasi yang menonjolkan kegagalan moral dan kelembagaan, dengan kecenderungan menhedgehan persoalan menjadi pola “pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan vs rakyat yang dirugikan.

Secara teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan penerapan teori framing Entman pada konteks media sosial yang berbasis video pendek. Jika pada penelitian terdahulu teori framing pada umumnya berfokus pada media konvensional seperti televisi dan surat kabar, penelitian ini menunjukkan bahwa keempat teori framing masih tetap relevan dan dapat digunakan pada video yang berdurasi pendek. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadikannya bahan evaluasi kepada rakyat supaya lebih kritis dalam menerima informasi mengenai isi politik yang beredar di media sosial. Oleh karena itu penelitian ini, sekaligus menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan lembaga pengawas supaya dapat memperkuat program literasi digital yang

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 87 – 109.

mendorong konsumsi informasi secara kritis, serta dalam merumuskan strategi informasi publik yang lebih efektif di era dominasi media sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah menyediakan data, informasi, dan referensi yang diperlukan selama proses penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan dan kerja sama yang diberikan memberikan kontribusi terhadap kelancaran pelaksanaan penelitian serta penyusunan artikel ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.

Jurnal

Anzari, P. P., & Fariza, N. P. (2021). Analisis framing pemberitaan penangkapan korupsi dana bansos pada Kompas.com. *Jurnal Kajian Media*, 5(1), 39–49.

Barizki, R. N., & Riyantie, M. (2021). Konstruksi Realitas Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pemberitaan Media Online. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, 3(1), 68-80. <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i1.9016>

Bungsu, A. P., & Muzakir, F. (2023). Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate. *Journal of Da'wah*, 2(1), 132-149. <https://doi.org/10.32939/jd.v2i1.2813>

Eastasouth Institute. (2025). A netnographic study on TikTok: Exploring anti-corruption and audit themes in presidential discourse. *Eastasouth Social Sciences and Humanities Review*, 6(01), 45–58. <https://doi.org/10.58812/esssh.v2i03.589>

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>

Entman, R. M. (2003). *Projections of power: Framing news, public opinion, and U.S. foreign policy* [Proyeksi kekuasaan: Membingkai berita, opini publik, dan kebijakan luar negeri AS]. University of Chicago Press.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 87 – 109.

Fauzi, A., & Rahman, M. (2021). Community empowerment through Islamic social values in rural development. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 145–158. <https://doi.org/10.1234/jpi.v10i2.5678>

Ferdiansyah, N., Amelia, F. A., Effendy, M., Rachmawati, F. P., Susanto, S. B., & Pujiastuti, N. S. (2026). Analisis framing media pada kasus kebijakan dan konstruksi digital di platform TikTok. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 115–128. <https://doi.org/10.9963/w3wtdt66>

Hidayat, T., & Suryana, Y. (2020). Implementation of Islamic work ethics in youth organizations. *International Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–34. <https://doi.org/10.5678/ijis.v5i1.234>

Liana, A. A., & Santoso, S. A. (2025). Analisis collaborative governance dalam keberhasilan program smart city (Studi smart branding di Kota Surakarta tahun 2022–2023). *Journal of Public Administration and Governance Insights (PAGI)*, 68–80.

Jimoh, A. L., Abdulrasaq, S., & Olawale, Y. (2025). Perceived corruption and political trust: The role of social media use. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 19(1), 183–202. <https://doi.org/10.1108/TG-06-2024-0142>

M. E. A.-A., & S. Agus Santoso. (2024). FENOMENA POLITISASI BIROKRASI DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ADMINISTRASI PUBLIK (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Saat Pemilu dan Pilkada):. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 373-387.

McCombs, M. E., Shaw, D. L., & Weaver, D. H. (2014). New directions in agenda-setting research: The network agenda setting model [Arah baru riset agenda-setting: Model network agenda setting]. *Mass Communication and Society*, 17(6), 781–802.

Mufidah, S., Risna, & Haliq, A. (2025). Critical discourse analysis of the 'Indonesia Gelap' issue on the Meet Nite Live TikTok account: Dissecting political narratives in the social media era. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1114–1125.

Rahman, F. (2024). TITIK PERSINGGUNGAN ANTARA HUKUM DAN MORAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF NEO POSITIVISME HUKUM. *Jurnal Magister Hukum Perspektif*, 15(2), 41-56. <https://doi.org/10.37303/magister.v15i2.116>

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 87 – 109.

Universitas Dr. Soetomo. (2019). Analisis framing pemberitaan korupsi massal lembaga negara di media online berdasarkan model Robert M. Entman. *Jurnal Studi Komunikasi*, 3(2), 154–169. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>

Universitas Lampung. (2025). *Analisis framing pemberitaan kasus korupsi Harvey Moeis melalui akun media sosial berita di TikTok model Robert N. Entman* (Skripsi tidak diterbitkan). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.